

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 8/PID-SUS-ANAK/2023/PN.PRP)

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



OLEH :

M. PAUZI
NIM. 2135062

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : M. PAUZI

NIM : 2135062

Bidang/Jurusan : HUKUM PIDANA

No. HP : 0853-7401-6686

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan

Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 8/Pid-Sus-Anak/
2023/Pn.Prp)

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari Skripsi ini hasil karya ilmiah/Skripsi orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila Pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Januari 2025

Yang Menyatakan,



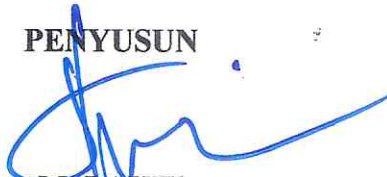
M. PAUZI
NIM. 2135062

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 8/PID-SUS-ANAK/2023/PN.PRP)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

PENYUSUN


M. PAUZI
NIM. 2135062

DOSEN PEMBIMBING I


SISKA AMELYA, S.H., M.H
NIDN. 1020089303

DOSEN PEMBIMBING II


FITRI ELFIANI, S.H., M.H
NIDN. 1011039401

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada Tanggal
06 Bulan Februari Tahun 2025.

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Siska Amelya, S.H., M.H



.....

Sekretaris : Fitri Elfiani, S.H., M.H



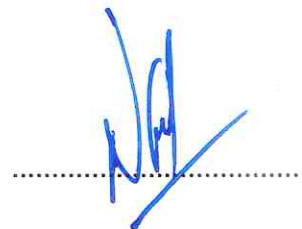
.....

Anggota I : Rise Karmilia, S.H., M.Hum, Ph.D



.....

Anggota II : Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A



.....

Anggota III : Dr.H.Nofrizal, Lc., M.H

ABSTRAK

Banyak kasus persetubuhan terhadap anak yang telah terjadi merupakan sebuah masalah hukum yang perlu dikaji lebih mendalam kembali. Negara memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam konstitusi. Pengertian anak dalam konteks ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor.8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp, dan Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini ialah Bentuk perlindungan hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp adalah: Bagi pelaku : pelaku mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan selama persidangan dari awal hingga akhir, identitas pelaku dilindungi dari pemberitaan, mendapat pendampingan rehab. Bagi korban: mendapatkan bantuan perlindungan hukum dengan dipenjaranya pelaku itu sendiri, kemudian mendapatkan bantuan pendampingan mental dan kesehatan, serta dilindungi identitas dalam pemberitaan, dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan anak dibawah Umur Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp adalah: Pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan Anak merusak pola pikir Anak Korban, Perbuatan Anak Pelaku telah merusak masa depan Anak Korban, Perbuatan anak pelaku membuat anak korban merasakan trauma yang mendalam sehingga mempengaruhi tingkah laku dan kesehatannya, dan Pertimbangan yang meringankan adalah anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dm berjanji tidak mengulangnya lagi, Anak belum pernah dipidana, Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak

ABSTRACT

Many cases of sexual intercourse with children that have occurred are a legal problem that needs to be studied in more depth. The state provides protection for children in accordance with the rules stated in the constitution. The definition of children in this context is based on Article 1 Paragraph (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research aims to find out how legal protection is for the criminal act of sexual intercourse with minors based on decision Number.8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp, and how judges consider in deciding cases regarding the criminal act of sexual intercourse with minors, decision number. 8/Pid-Sus-Children/2023/PN.Prp. This research uses empirical juridical research methods. The results of this research are that the form of legal protection against the crime of sexual intercourse with minors based on Decision Number.8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp is: For the perpetrator: the perpetrator gets his rights during the examination process during the trial from the beginning to Finally, the perpetrator's identity is protected from the news, and they receive rehabilitation assistance. For victims: get legal protection assistance by imprisoning the perpetrator himself, then getting mental and health assistance, as well as having their identity protected in the news, and the Judge's Consideration in Deciding the Case of the Crime of Sexual Intercourse with a Minor Decision Number.8/Pid-Sus-Children/ 2023/PN.Prp are: Considerations that are burdensome are that the child's actions have damaged the mindset of the child victim, the actions of the child perpetrator have damaged the future of the child victim, the actions of the child perpetrator have caused the child victim to feel deep trauma. so that it affects his behavior and health, and mitigating considerations are that the child openly admits his actions, regrets his actions and promises not to repeat them again, the child has never been punished, the child still wants to continue his schooling.

Keywords: *Child Protection, Crime, Child Sexual Intercourse*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Bapak Zulkifli, S.H., M.H, C.L.A, selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian
3. Ibu Rise Karmilia, S.H.,M.Hum.Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Ibu Siska Amelya, SH., MH selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Fitri Elfiani, SH.,MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada Tata Usaha yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanannya.
8. Mama tercinta dan Keluarga, yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
9. Akyuni, Jhon Kanedy, Muhammad Yamin S.E.,M.M, Hadian S.H, Ari Wibowo, Khoiriah, Rina S.P yang selalu support dan memberikan masukan serta saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Rahmadi Khaidir,S.I.Kom, Feby Indah Lestari, S.Ag, Aulya Rahmi S.Pd, Efrina Safitri S.E, Reni Kurnia, juga Mheichika Nur, Jabriel Hatim, Abdi Surya selaku (Sahabat Duta Bahasa Riau), dan Faisal, Pratama, Alex, Ridho, Fikri, Jhoni, Ilya, Aik, Firda, Sisil, dan Aul yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya, dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan saya memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 30 Januari 2025

M. PAUZI
NIM: 2135062

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.2 Pengertian Anak di Bawah Umur.....	18
2.2.1 Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak	18
2.2.2 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	22
2.2.3 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Anak	24
2.3.1 Pengertian Persetubuhan Anak.....	24
2.3.2 Dampak Persetubuhan Terhadap Anak	27
2.3.3 Faktor Penyebab Timbulnya Persetubuhan Terhadap Anak	29
2.3.4 Upaya-Upaya Pencegahan Persetubuhan Terhadap Anak	32
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	33

2.4.1	Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	33
2.4.2	Perlindungan Khusus Bagi Anak.....	38
2.4.3	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	39
2.5	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	40
2.5.1	Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	40
2.5.2	Tahapan-Tahapan Dalam Penegakan Hukum Pidana	44
BAB III METODE PENELITIAN		52
3.1	Jenis Penelitian	52
3.2	Data dan Sumber Data.....	52
3.3	Teknik Pengumpulan Data	54
3.4	Metode Analisis Data	55
3.5	Populasi dan Sampel.....	55
3.6	Definisi Konseptual	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		58
4.1	Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor.8/Pid-SusAnak/2023/PN.Prp	58
4.2	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp	73
BAB V PENUTUP		87
5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		